



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**RSUD dr. SOESELO**

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,  
Tlp. (0283) 491016491761,Fax.491016 Slawi 52419  
Website:www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id, E-mail: kontak@rsudsoeselo.com



**BADAN PUBLIK MEYEDIAKAN FORMULIR (E-FORMULIR) PERMOHONAN  
INFORMASI DAN KEBERATAN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS**

Formulir permohonan informasi dan keberatan bagi penyandang disabilitas telah tersedia dalam website PPID RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dimana formulir elektronik (e-formulir ) tersebut telah dilengkapi dengan fasilitas yang memudahkan disabilitas dalam mengakses formulir tersebut

ppid.rsudsoeselo.com/formulir-permohonan-informasi/

PPID RSUD dr. Soeselo Jl. Dr. Sutomo No. 63 Slawi, (0283) 491016, kontak@rsudsoeselo.com

**dr. Soeselo** WEB UTAMA PROFIL PROGRAM & KEGIATAN LAPORAN TATA CARA KETERBUKAAN INFORMASI

Home Formulir Permohonan Informasi

Sampaikan permohonan informasi anda dengan mengisi formulir berikut secara lengkap dan benar agar dapat segera diproses

1. Kategori Permohonan \*(Silahkan beri tanda centang V)

Perorangan  Lembaga/Organisasi  Mahasiswa/Pelajar

2. Nama:

3. Alamat:

4. Pekerjaan:

5. No Handphone:

6. E-mail:

7. Rincian yang dibutuhkan:

ppid.rsudsoeselo.com/formulir-permohonan-keberatan/

**TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN PERMOHONAN INFORMASI**

Apabila pemohon merasa keberatan atau kurang puas atas putusan PPID terkait layanan informasi publik yang diminta, maka pemohon dapat mengajukan keberatan dengan cara:

1. Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis atau melalui formulir online kepada atasan PPID RSUD dr. Soeselo dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diperoleh alasan keberatan;
2. Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut;
3. Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai;
4. Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima jawaban dari Atasan PPI

**FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN**

Sampaikan permohonan keberatan dengan jelas agar kami dapat menindaklanjuti permohonan anda

1. Nomor identitas pemohon (KTP/No Badan Hukum/Nomor Induk Mahasiswa):

2. Sertakan Identitas Kuasa?

Tidak  Ya

3. Pekerjaan:

Permohonan Informasi ditolak  Informasi Berkala tidak disediakan  Permintaan Informasi tidak ditanggapi  
 Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta  Permintaan Informasi tidak dipenuhi  Biaya yang dikenakan tidak wajar  
 Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

4. Tujuan Pengajuan Keberatan: